

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan perarturan yang berlaku.

Serang, 12 Maret 2023



Aghisna Intriaswari
181110014

ABSTRAK

Nama : **Aghisna Intriaswari**, NIM : **181110014**, Judul Skripsi : **Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang).**

Hadhanah menurut bahasa adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur, sedangkan menurut istilah hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum mumayyiz.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ayah? 2. Bagaimana putusan Hakim Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg tentang hadhanah yang diberikan kepada Ayah di Pengadilan Agama Kota Serang?

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris, pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Sumber Hukum yang digunakan Sumber Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan dan Sumber Hukum Sekunder yang digunakan yaitu jurnal hukum, pendapat para ahli hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ayah. 2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim Nomor 2480/ Pdt.G/2021/ PA.Srg tentang hadhanah kepada Ayah di Pengadilan Agama Kota Serang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Dalam menerapkan putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Serang, hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara hadhanah secara umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 tahun 2014, yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) Inpres No.1 Tahun 1991, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi dipersidangan pada perkara Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg didalam pertimbangan putusan terhadap perkara hadhanah kewajiban Ayah setelah putusan hak asuh anak yang dilimpahkan kepadanya setelah putusnya perkawinan, berkewajiban memelihara, serta memberi pendidikan, pelajaran atau pengajaran sampai dewasa agar menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam menatap masa depan. 2. Peneliti berpendapat bahwa dalam hal ini, tergugat Ibu dari anak tidak mempunyai waktu dikarenakan tergugat mementingkan karirnya sehingga tidak bisa mengurus anaknya dan kurangnya kasih sayang, sehingga anak merasa tidak nyaman ketika bersama Ibunya. Sedangkan penggugat Ayah dari anak lebih menunjukkan sikap keperdulian dan kasih sayang kepada anaknya dan anak tentu lebih merasa aman dan nyaman berada dalam asuhan Ayahnya, demikianlah hak-hak anak yang dimaksud harus lebih diutamakan.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n Aghisna Intriaswari
NIM: 181110014

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Aghisna Intriaswari**, NIM: **181110014** yang berjudul: ***Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.SrgHak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 12 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032002

Pembimbing II

Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709122019031009


**ANALISIS YURISPRUDENSI PUTUSAN NOMOR
2480/Pdt.G/2021/PA.Srg HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) GHAIRU MUMAYYIZ KEPADA
AYAH
(Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang)**

Oleh :

Aghisna Intriaswari
NIM. 181110012

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032002


Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709122019031009


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.:Aghisna Intriaswari, NIM. 181110014, berjudul: *Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.SrgHak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang)*,telahdiajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal.....2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana HasanuddinBanten.

Serang, 25 Mei 2023

Sidang Munaqasyah.

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 198009262009011007

Sekretaris Merangkap Anggota




Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.
NIP. 197506162006041008

Penguji I
Anggota,




Dr. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

Penguji II



Ade Mulyana, S.Ag. M.Si.
NIP. 195911041994031002

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032002

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709122019031009

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, telah memberikan penulis kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Kupersembahkan skripsi ini kepada, ayahanda tercinta Bapak Erwan Setiawan dan Ibunda terkasih Ibu Iin Trinandar beserta keluarga yang selalu mendo'akan, memberikan semangat dan motivasi utama teruntuk saya, baik dukungan moril, materil dan curahan penuh kasih sayang setiap saat.

MOTTO

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu”

-Ali bin Abi Thalib

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Aghisna Intriaswari dilahirkan di Serang pada tanggal 12 September 2000, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari orang tua yang bernama Bapak Erwan Setiawan dan Ibu Iin Trinandar .

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN Gempol dan lulus tahun 2012, lalu penulis melanjutkan ke MTs Ardaniah dan lulus tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 1 Kota Serang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi eksternal PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) sebagai anggota.

Di luar kegiatan perkuliahan penulis juga memiliki keahlian dibidang memasak, dan menggeluti usaha dibidang pangan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada Allah swt atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pembawa rahmat untuk seluruh umatnya.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Serang)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Faisal Zulfikar, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum, Pembimbing I, dan bapak Arif Rahman,M.H, Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Terimakasih teruntuk diri sendiri yang sudah kuat dan berhasil hingga saat ini.
7. Terimakasih teruntuk Resty Intriaswari, Kakak kandung yang sudah membantu serta memberikan support supaya skripsi ini cepat selesai.
8. Terimakasih teruntuk Wahyu Arifin yang selalu mendampingi dan mensupport penulis agar selalu tetap semangat dan terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi.
9. Terimakasih juga untuk sahabatku yakni Lia, Sri, Sovi, Putri, Dinda dan Bibah yang sudah mensupport penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam kelas HKI- A angkatan 2018 telah kebersamai selama kurang lebih empat tahun lamanya.
11. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 12 Maret 2023

Aghisna Intriaswari
181110014

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	2
C. Rumusan Masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Penelitian Terdahulu.....	4
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	17

I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG	
A. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang	22
B. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Serang.....	22
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Serang	26
BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG HADHANAH	
A. Pengertian Hadhanah	32
B. Syarat-Syarat Hadhanah	41
C. Pihak-Pihak yang Berhak Atas Hadhanah.....	44
D. Masa Hadhanah	49
E. Yurisprudensi	51
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Majelis Hakim Memberikan Hak Asuh Anak ke Ayah	53
B. Putusan Hakim Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Srg	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	